

Belawan, 31 Maret 2022

Nomor

· um. so 19/1/ PTP-22

Lampiran

:

Perihal

Tindak Lanjut Rekomendasi kedua Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

R

Kepada Yth:

Bapak Chandra Irawan

di

Tempat

Memperhatikan serta menindaklanjuti surat kami sebelumnya No. UM.50/21/12/PTP-21 tanggal 05 Nopember 2021 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Audit BPK tersebut, diharapkan agar Bapak segera mengembalikan dan melakukan penyetoran atas pembayaran tunjangan komunikasi Dewan Komisaris yang telah diterima selama periode tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke PT Prima Terminal Petikemas melalui rekening Bank BNI Nomor: 30-07-2013-92 pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

<u>KAHDINAL</u>

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan:

Direksi PT Prima Terminal Petikemas;